



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pangeran Kesuma Negara No.8 (Gd. Abdi Negara Lt.II & III) Pulaulaut Sigam
Kotabaru - Kalimantan Selatan 72111

Telp / Fax : (0518) 21957, web:wisatakotabaru.id email:disparporakotabaru@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 500.13.2/138 /DISPARPORA

TENTANG

KLASIFIKASI DESA WISATA KABUPATEN KOTABARU

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi obyek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tentang Klasifikasi Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 86 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 87);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tentang Klasifikasi Desa Wisata, dengan daftar Desa Wisata Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini.
- KEDUA : Berdasarkan Klasifikasi penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
- a. Desa Wisata Rintisan;
 - b. Desa Wisata Berkembang;
 - c. Desa Wisata maju; dan
 - d. Desa Wisata mandiri;
- KETIGA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud adalah kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, akses jalan, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya usaha/industri kepariwisataan yang berbasis desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 31 Oktober 2025

Kepala Dinas,



SONNY TUA HALOMOAN, ST.,ME
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19810928 201001 1 007

Tembusan :

1. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 500.13.2/138 /DISPARPORA/2025
TENTANG
KLASIFIKASI DESA WISATA
KABUPATEN KOTABARU

DAFTAR DESA WISATA KABUPATEN KOTABARU

No.	NAMA DESA WISATA	NAMA WISATA	POTENSI	KLASIFIKASI
1	Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir	Goa Lowo	Wisata Alam, Buatan	Maju
2	Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam	Bukit Mamake, Bukit Bapake, Kampung Nelayan, Pantai Gedambaan	Wisata Alam, Buatan	Maju
3	Desa Teluk Gosong, Kecamatan Pulau Laut Timur	Pantai Canda Udara Kasih, Pantai Aluh Bulan, Pantai Cengkeh, Pantai Bakau, Pantai Hambawai, Pantai Karindangan, Pantai Kupu-kupu, Pantai Teluk Gosong	Wisata Alam	Berkembang
4	Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	Pantai Teluk Tamiang	Wisata Alam	Berkembang
5	Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara	Ekowisata Hutan Meranti, Air Terjun Tumpang Dua	Wisata Alam	Berkembang
6	Desa Batuah, Kecamatan Pamukan Barat	Air Terjun Kamandamin, Air River Tubing, Goa Basiput, Materanu, Riam Sitanggak	Wisata Alam	Rintisan
7	Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang	Goa Liang Wayang, Air Terjun Mandin Marangsai	Wisata Alam	Rintisan

8	Desa Sungai Bulan, Kecamatan Pulaulaut Selatan	Pantai Sungai Bulan	Wisata Alam	Rintisan
9	Desa Tanjung Pangga, Kecamatan Kelumpang Selatan	Pantai Tanjung Pangga	Wisata Alam	Rintisan
10	Desa Pulau Kerayaan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	Kerayaan Beccu	Wisata Alam	Rintisan
11	Desa Gendang Timburu, Kecamatan Sungai Durian	Mahingau Rocky Hills	Wisata Alam	Rintisan
12	Desa Batang Kulur, Kecamatan Kelumpang Barat	Goa Liang Udud	Wisata Alam	Rintisan
13	Desa Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu	Batu Peleburan Besi	Wisata Alam, Situs Bersejarah	Rintisan

Kepala Dinas,



SONNY TUA HALOMOAN, ST.,ME
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19810928 201001 1 007